



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JAENUDIN ALIAS ADE JAENUDIN ALIAS KUCIR BIN (ALM) TAIM**
Tempat Lahir : Cirebon
Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 01 Maret 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Sumber Jati RT.001 RW.003
Desa Pusakajaya Selatan Kecamatan
Cilebar Kabupaten Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 194/Pid.B/2024/PN Pwk tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 194/Pid.B/2024/PN Pwk tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa JAENUDIN ALIAS ADE JAENUDIN ALIAS KUCIR BIN (ALM) TAIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah ia terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah hitam Nopol T-3487-IF Tahun Perakitan : 2018, Noka : MH1JM3126JKO33885, Nosin : JM31E2034012 STNK Atas nama SIRDONO IBRA HARIONO alamat Kp.Krajan Rt : 005 Rw : 002 Campakasari Campaka Purwakarta;
 - 2) 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah hitam Nopol T-3487-IF Tahun Perakitan : 2018, Noka : MH1JM3126JKO33885, Nosin : JM31E2034012 STNK Atas nama SIRDONO IBRA HARIONO alamat Kp.Krajan Rt : 005 Rw : 002 Campakasari Campaka Purwakarta;
 - 3) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah hitam Nopol T-3487-IF Tahun Perakitan : 2018, Noka : MH1JM3126JKO33885, Nosin : JM31E2034012;Barang Bukti Nomor 1 s/d nomor 3 tersebut di atas di kembalikan kepada saksi Dichy Irawan
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT STREET warna hitam Nopol terpasang : T-2383-KZ
 - 5) 1(buah) kunci kontak sepeda motor HONDA BEAT STREET warna hitam Nopol terpasang : T-2383-KZ
- Barang Bukti Nomor 4 s/d nomor 5 tersebut di atas di Rampas untuk Negara
- 6) 9 (sembilan) buah mata kunci letter T
- 7) 1 (satu) buah magnet buka tutup rumah kunci kontak sepeda motor dengan dua sisi

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) pucuk korek api gas berbentuk senjata api Revolver ukuran kecil
 - 9) 1 (satu) buah Celana panjang Jeans warna biru tua
 - 10) 1 (satu) buah sweater warna biru tua
 - 11) 1 (satu) buah kemeja kotak- kotak warna hitam, merah putih
- Barang Bukti nomor 6 s/d nomor 11 di rampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan, begitu pula dengan Terdakwa yang tetap dengan permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa JAENUDIN ALIAS ADE JAENUDIN ALIAS KUCIR BIN (Alm) TAIM bersama-sama dengan Sdr. ARI (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira jam 02.50 WIB atau setidaknya pada bulan September 2024 bertempat Kampung Kiara dua Rt.002 Rw 001 Desa Cikumpay Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di lakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, di lakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang di lakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu , atau perintah palsu , yang di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 18.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dengan alamat Dusun Sumber Jati Pusakajaya Selatan Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang, terdakwa disamper/ di hampiri oleh Sdr. ARI (belum tertangkap) yang selanjutnya terdakwa dan Sdr.

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI mengobrol dan disepakatilah bahwa terdakwa dan Sdr. ARI akan melakukan kejahatan mengambil sepeda motor. Ketika terdakwa mengobrol dengan Sdr. ARI dan terdakwa sempat mempertanyakan apakah ada alat pendukung untuk mengambil sepeda motor karena terdakwa tidak punya alatnya ataupun kendaraan untuk mengambil sepeda motor dan Sdr. ARI selanjutnya menjawab bahwa Sdr. ARI membawa alat lengkap berikut kendaraannya yang selanjutnya Sdr. ARI memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT STREET Warna hitam Nopol T-2383-KZ milik sdr ARI, 9 (sembilan) anak kunci kunci palsu (Kunci T), 1 (satu) buah gagang kunci T berbentuk huruf L (DPB) dan 1 satu buah kunci magnet dengan 2 sisi. Tersangka juga menyatakan bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak mengetahui lokasi mana untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya Sdr. ARI menyatakan bahwa mengetahui lokasi tempat untuk mengambil sepeda motor dan selanjutnya Sdr ARI mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor di daerah Purwakarta.

➤ Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 20 September sekira jam 01.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. ARI berangkat dari Karawang menuju daerah Purwakarta dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dan sebelumnya berangkat ke daerah Purwakarta terdakwa membawa 1 (satu) buah korek gas berbentuk senjata api genggam revolver berukuran kecil milik terdakwa dan terdakwa simpan di dalam jaket. Dan sesampainya di Purwakarta terdakwa bersama-sama dengan sdr ARI sempat berputar-putar mencari target dan di sekitaran kota Purwakarta tetapi tidak ada tempat/ lokasi yang memungkinkan untuk melakukan mengambil sepeda motor, kemudian terdakwa bersama Sdr ARI ke wilayah Campaka dan Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. ARI masuk ke dalam gang. Setelah di dalam gang terdakwa dan Sdr. ARI melihat ada 1 (satu) unit motor HONDA SCOOPY warna hitam merah Nopol T 3487 IF milik saksi korban Dichy Irawan yang terparkir di luar rumah kontrakan tepatnya depan jendela kamar kontrakan saksi korban Dichi Irawan, selanjutnya terdakwa turun dari motor melihat situasi, dirasa aman selanjutnya Sdr. ARI menyerahkan alat berupa 9 (sembilan) buah mata kunci palsu (Kunci T), 1 satu buah kunci magnet dengan 2 sisi dan 1 (satu) buah gagang kunci T berbentuk huruf L. Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor Honda Scopy Nopol T 3487 IH warna hitam merah dan Sdr. ARI

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berposisi duduk di atas motor sambil memantau situasi. Kemudian terdakwa memasukan 1 satu buah kunci magnet dengan 2 sisi ke penutup kunci dan penutup kunci pun terbuka. Selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) anak kunci palsu ke gagang kunci T berbentuk huruf L dan memasukan kunci tersebut ke kunci kontak sepeda motor Honda Scopy Nopol T 3487 IF milik saksi korban Dichy Irawan dan memutar kunci T sampai sepeda motor Honda Scopy berada dalam posisi on/ menyala. Lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Scopy Nopol T 3487 IH tanpa izin atau sepengetahuan saksi Dichy Irawan dengan cara mendorong sepeda motor Honda scopy Nopol T 3487 IH dari depan rumah kontrakan saksi Dichy Irawan mengahampiri Sdr. ARI yang sedang mengawasi di sekelilingnya dan kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Honda Scopy tersebut dan pergi keluar gang. Sesampainya di depan gang, terdakwa sempat mendengar teriakan “MALING” dan terdakwa mengira Sdr. ARI ketangkap warga. Terdakwa pun lalu memacu motor dengan kencang menuju arah Sadang. dikarenakan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scopy dengan kencang dan tidak hati-hati, di depan Rumah sakit RAMAHADI Purwakarta terdakwa menabrak mobil sehingga terdakwa tidak sadarkan diri. Setelah terdakwa sadar, terdakwa sudah berada di rumah sakit dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang selanjutnya menginterogasi terdakwa dan terdakwa diinapkan selama 1 (satu) malam di RS Ramahadi dan pada Hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 08.00 WIB terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polsek Campaka untuk di proses lebih lanjut.

➤ Akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban Dichy Irawan Bin Saji menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DICHY IRAWAN Bin SAJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai korban terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T 3487 IF tahun 2018 pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 02.50 WIB di rumah kontrakan Saksi di Kp. Kiaradua RT.002 RW.001 Desa Cikumpay Kec. Campaka Kab. Purwakarta;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 02.50 WIB ketika Saksi sedang bermain Handphone di dalam rumah kontrakan mendengar suara mencurigakan dari luar kontrakan, Saksi lalu mengintip melalui jendela dalam rumah dan terlihat sepeda motor miliknya sedang didorong oleh seserang yang tidak saksi kenal lalu Saksi berteriak maling lalu saat mengejar pelaku, Saksi melihat ada salah satu temannya Terdakwa yang mengendarai motor Honda Beat Street warna hitam, Saksi pun lalu berusaha menghentikannya namun temannya Terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya. Saksi lalu mencoba mengejar Terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Scoopy Nopol T 3487 IF milik Saksi dengan menggunakan motor pelaku yang ditinggalkan;
- Bahwa Saksi saat mengendarai sepeda motor ke arah sadang sempat belok ke Polsek Campaka untuk melaporkan kejadian pencurian yang dialaminya dan akan membuat laporan, namun ada warga masyarakat yang melintas memberitahukan bahwa ada kecelakaan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam di depan Rumah Sakit Ramahadi, lalu Saksi bersama petugas kepolisian untuk mengecek ke tempat kecelakaan dan ternyata yang kecelakaan tersebut adalah pelaku pencurian motor Saksi dan sepeda motor Saksi yang dicuri mengalami tabrakan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF, 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF STNK atas nama Sirdono Ibra Hariono dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy adalah milik Saksi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol terpasang : T-2383-KZ, 1(buah) kunci kontak sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol terpasang : T-2383-KZ, 9 (sembilan) buah mata kunci letter T, 1 (satu) buah magnet buka tutup rumah kunci kontak sepeda motor dengan

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua sisi, 1 (satu) pucuk korek api gas berbentuk senjata api Revolver ukuran kecil, 1 (satu) buah Celana panjang Jeans warna biru tua, 1 (satu) buah sweater warna biru tua, 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak warna hitam, merah putih adalah barang-barang Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi HADI SUSANTO Alias HADI Bin SAJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T 3487 IF tahun 2018 pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 02.50 WIB di Kp. Kiaradua RT.002 RW.001 Desa Cikumpay Kec. Campaka Kab. Purwakarta;
- Bahwa sepeda motor Scoopy milik Saksi Dichy Irawan tersebut, sebelum hilang masih terparkir/ tersimpan di depan rumah kontrakan Saksi Dichy Irawan dalam posisi terkunci stang dan penutup kuncinya tertutup;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di rumah kontrakan Saksi Dichy Irawan tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September sekira jam 02.50 WIB saat saksi sedang berada di kontrakan lalu Saksi mendengar suara Saksi Dichy Irawan yang berteriak "Maling" dari dalam gang yang selanjutnya Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF milik Saksi Dichy Irawan dikendarai oleh orang tetapi Saksi tidak mengenalnya, Saksi juga sempat melihat ada 1 (satu) orang yang diketahui merupakan teman pelaku pencurian berlari dari dalam gang rumah kontrakan Saksi Dichy Irawan ke arah jalan raya Campaka dengan meninggalkan 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam yang dipergunakan oleh para pelaku;
- Bahwa Saksi berusaha mengejar orang yang berlari tersebut bersama warga lainnya tetapi tidak terkejar dan Saksi kehilangan jejak orang tersebut sedangkan Saksi melihat Saksi Dichy Irawan mengejar Terdakwa yang membawa sepeda motor milik Saksi Dichy Irawan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik teman Terdakwa yang ketinggalan;
- Bahwa Saksi setelah mengejar temannya Terdakwa yang berlari tetapi tidak tertangkap, Saksi kembali pulang ke rumah kontrakan langsung mengambil sepeda motor, selanjutnya Saksi menyusul Saksi



Dichy Irawan yang berdasarkan informasi dari orang kontran bahwa Saksi Dichy Irawan sedang berada di Polsek Campaka;

- Bahwa sesampainya Saksi di Polsek Campaka tepatnya di depan kantor Polsek Campaka sedang melaporkan kejadian yang dialami, ada warga masyarakat yang melintas memberitahukan bahwa ada yang kecelakaan di Jembatan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy diduga milik Saksi Dichy Irawan. Saksi lalu pergi bersama anggota Kepolisian Sektor Campaka ke Rumah sakit Ramahadi dan sesampainya di Rumah Sakit Ramahadi saksi melihat ada 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah hitam milik Saksi Dichy Irawan sudah dalam keadaan rusak dan Saksi juga melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga merupakan pelaku terbaring mengalami patah tangan kiri karena mengalami tabrakan dengan menggunakan motor hasil curian milik Saksi Dichy Irawan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF, 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF STNK atas nama Sirdono Ibra Hariono dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy adalah milik Saksi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol terpasang : T-2383-KZ, 1(buah) kunci kontak sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol terpasang : T-2383-KZ, 9 (sembilan) buah mata kunci letter T, 1 (satu) buah magnet buka tutup rumah kunci kontak sepeda motor dengan dua sisi, 1 (satu) pucuk korek api gas berbentuk senjata api Revolver ukuran kecil, 1 (satu) buah Celana panjang Jeans warna biru tua, 1 (satu) buah sweater warna biru tua, 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak warna hitam, merah putih adalah barang-barang Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi BAMBANG KARYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T 3487 IF tahun 2018 pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 02.50 WIB di Kp. Kiaradua RT.002 RW.001 Desa Cikumpay Kec. Campaka Kab. Purwakarta;
- Bahwa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T 3487 IF adalah milik Saksi Dichy Irawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polsek Campaka;
- Bahwa berawal ketika Saksi melaksanakan piket Jaga pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, lalu ada Saksi Dichy Irawan datang ke kantor Kepolisian Sektor Campaka dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa telah terjadi tindakan pencurian terhadap motor miliknya lalu ada warga masyarakat yang melintas di jalan raya memberikan informasi bahwa ada yang tabrakan didepan Rumah Sakit Ramahadi diduga pelaku curanmor, lalu Saksi bersama Saksi Dichy Irawan pergi menuju Rumah Sakit Ramahadi dan sesampainya di Rumah Sakit Ramahadi di areal parkir Saksi melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah dalam keadaan rusak di bagian depan dan ada potongan besi yang menancap di lubang kunci kontak sepeda motor lalu Saksi Dichy Irawan membenarkan bahwa motor tersebut merupakan miliknya. Saksi juga melihat ada 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih yang mengalami kerusakan di bagian depan yang setelah Saksi tanya pengemudinya bernama Sdr. Agung Fadilah menyatakan bahwa benar mobil yang dikemudikannya ditabrak oleh Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah. Saksi pun lalu masuk ke ruangan IGD RS Ramahadi dan melihat ada seseorang yang tergeletak di kasur pasien mengalami patah tulang dibagian tangan kiri. Saksi bersama anggota kepolisian yang lain lalu memeriksa badan pelaku dan ditemukanlah 1 (satu) pucuk korek api gas berbentuk senjata api revolver dengan ukuran kecil, 1 (satu) buah kunci magnet dengan 2 sisi dan 1 (satu) buah anak kunci palsu (kunci T), lalu dilakukanlah interogasi singkat yang selanjutnya orang tersebut mengaku bernama Jaenudin Alias Ade Jaenudin (Terdakwa) dan mengakui bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian terhadap motor milik Saksi Dichy Irawan tersebut Bersama-sama dengan Sdr. Ari yang berhasil melarikan diri (DPO);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF;
- 2) 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF Tahun Perakitan : 2018, Noka :

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3126JKO33885, Nosin : JM31E2034012 STNK Atas nama Sirdono Ibra Hariono alamat Kp.Krajan RT. 005 RW. 002 Campakasari Campaka Purwakarta;

- 3) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol terpasang T-2383-KZ;
- 5) 1 (buah) anak kunci sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol T-2383-KZ;
- 6) 9 (sembilan) buah mata kunci letter T;
- 7) 1 (satu) buah magnet buka tutup rumah kunci kontak sepeda motor dengan dua sisi;
- 8) 1 (satu) pucuk korek api gas berbentuk senjata api revolver ukuran kecil;
- 9) 1 (satu) buah celana panjang levis/jeans warna biru tua;
- 10) 1 (satu) buah sweater warna biru tua;
- 11) 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak warna hitam, merah putih;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait perbuatan Terdakwa yang mengambil barang orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy pada Hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 02.50 Wib di rumah kontrakan korban yang berada di Kp.Kiaradua RT. 002 RW.001 di Kp. Cikumpay Kec. Campaka Kab. Purwakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Sumber Jati Pusakajaya Selatan Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang lalu Terdakwa dihampiri oleh Sdr. Ari (DPO) kemudian Terdakwa dan Sdr. Ari bersepakat akan mengambil sepeda motor milik orang lain dan Terdakwa sempat mempertanyakan apakah ada alat pendukung untuk mengambil sepeda motor lalu Sdr. Ari (DPO) menjawab bahwa Sdr. Ari (DPO) membawa alat lengkap berikut kendaraan yang akan digunakan mereka yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna hitam Nopol T-2383-KZ milik Sdr. Ari (DPO), 9 (sembilan) anak kunci kunci palsu (Kunci T), 1 (satu) buah gagang kunci T berbentuk huruf L (DPB) dan 1 satu buah kunci magnet dengan 2 sisi selain itu Sdr. Ari (DPO) juga

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa mengetahui lokasi tempat untuk mengambil sepeda motor kemudian Sdr. Ari (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di daerah Purwakarta;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Ari (DPO) berangkat dari Karawang menuju daerah Purwakarta dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dan sebelumnya berangkat ke daerah Purwakarta, Terdakwa membawa 1 (satu) buah korek gas berbentuk senjata api genggam revolver berukuran kecil milik Terdakwa yang disimpan di dalam jaket. Sesampainya di Purwakarta Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ari (DPO) sempat berputar-putar mencari target dan sesampainya di wilayah Campaka di dalam gang, Terdakwa dan Sdr. Ari (DPO) melihat ada 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol T 3487 IF milik Saksi Dichy Irawan yang terparkir di luar rumah kontrakan, selanjutnya Terdakwa turun dari motor selanjutnya Sdr. Ari (DPO) menyerahkan alat berupa 9 (sembilan) buah mata kunci palsu (Kunci T), 1 satu buah kunci magnet dengan 2 sisi dan 1 (satu) buah gagang kunci T berbentuk huruf L;

- Bahwa Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Scoopy Nopol T 3487 IF warna hitam merah sedangkan Sdr. Ari (DPO) berposisi duduk di atas motor sambil memantau situasi. Terdakwa kemudian memasukan 1 satu buah kunci magnet dengan 2 sisi ke penutup kunci dan penutup kunci pun terbuka, selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) anak kunci palsu ke gagang kunci T berbentuk huruf L dan memasukan kunci tersebut ke kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy Nopol T 3487 IF dan memutar kunci T sampai sepeda motor Honda Scoopy berada dalam posisi on/ menyala, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor Honda scoopy Nopol T 3487 IF dari depan rumah kontrakan mengahampiri Sdr. Ari (DPO) yang sedang mengawasi di sekelilingnya dan kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan pergi keluar gang. Sesampainya di depan gang, Terdakwa mendengar teriakan "maling" dan Terdakwa mengira Sdr. Ari (DPO) ketangkap warga. Terdakwa pun lalu memacu motor dengan kencang menuju arah Sadang namun dikarenakan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan kencang di depan Rumah sakit Ramahadi Purwakarta, Terdakwa menabrak mobil sehingga Terdakwa tidak sadarkan diri dan setelah sadar Terdakwa sudah berada di rumah sakit selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 08.00 WIB terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polsek Campaka untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ari (DPO) mengambil sepeda motor Scoopy Nopol T 3487 IF tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Scoopy tersebut untuk di jual dan uangnya akan di bagi dua dengan Sdr. Ari (DPO);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF, 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF STNK atas nama Sirdono Ibra Hariono dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy adalah milik Saksi Dichy Irawan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol terpasang : T-2383-KZ, 1(buah) kunci kontak sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol terpasang : T-2383-KZ, 9 (sembilan) buah mata kunci letter T, 1 (satu) buah magnet buka tutup rumah kunci kontak sepeda motor dengan dua sisi, 1 (satu) pucuk korek api gas berbentuk senjata api Revolver ukuran kecil, 1 (satu) buah Celana panjang Jeans warna biru tua, 1 (satu) buah sweater warna biru tua, 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak warna hitam, merah putih adalah barang-barang Terdakwa dan Sdr. Ari (DPO);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 02.50 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi Dichy Irawan di Kp. Kiaradua RT.002 RW.001 Desa Cikumpay Kec. Campaka Kab. Purwakarta, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ari (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF;
- II. Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF adalah Saksi Dichy Irawan;
- III. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF semula diletakkan oleh Saksi Dichy Irawan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah kontrakan Saksi Dichy Irawan dalam posisi terkunci stang dan penutup kuncinya tertutup;

- IV. Bahwa Saksi Dichy Irawan sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa ataupun Sdr. Ari (DPO) untuk menguasai benda-benda miliknya tersebut;
- V. Bahwa penguasaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF oleh Terdakwa untuk dijual kemudian uangnya untuk keperluan Terdakwa dan Sdr. Ari (DPO);
- VI. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF dengan cara pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Ari (DPO) berangkat dari Karawang menuju daerah Purwakarta dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nopol T-2383-KZ serta membawa 1 (satu) buah korek gas berbentuk senjata api genggam revolver berukuran kecil milik Terdakwa yang disimpan di dalam jaket. Sesampainya di Purwakarta sekitar pukul 02.50 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ari (DPO) melihat ada 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol T 3487 IF milik Saksi Dichy Irawan yang terparkir di luar rumah kontrakan, selanjutnya Terdakwa turun dari motor selanjutnya Sdr. Ari (DPO) menyerahkan alat berupa 9 (sembilan) buah mata kunci palsu (Kunci T), 1 satu buah kunci magnet dengan 2 sisi dan 1 (satu) buah gagang kunci T berbentuk huruf L;
- VII. Bahwa Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Scoopy Nopol T 3487 IF warna hitam merah sedangkan Sdr. Ari (DPO) berposisi duduk di atas motor sambil memantau situasi. Terdakwa kemudian memasukan 1 satu buah kunci magnet dengan 2 sisi ke penutup kunci dan penutup kunci pun terbuka, selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) anak kunci palsu ke gagang kunci T berbentuk huruf L dan memasukan kunci tersebut ke kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy Nopol T 3487 IF dan memutar kunci T sampai sepeda motor Honda Scoopy berada dalam posisi on/ menyala, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor Honda scoopy Nopol T 3487 IF dari depan rumah kontrakan menghampiri Sdr. Ari (DPO) yang sedang mengawasi di sekelilingnya, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan pergi keluar gang, alu Terdakwa mendengar teriakan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“maling” dan Terdakwa mengira Sdr. Ari (DPO) ketangkap warga, Terdakwapun lalu memacu motor dengan kencang menuju arah Sadang namun dikarenakan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan kencang di depan Rumah sakit Ramahadi Purwakarta, Terdakwa menabrak mobil sehingga Terdakwa tidak sadarkan diri dan setelah sadar Terdakwa sudah berada di rumah sakit selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polsek Campaka untuk di proses lebih lanjut;

VIII. Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF, 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF STNK atas nama Sirdono Ibra Hariono dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy adalah milik Saksi Dichy Irawan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol terpasang : T-2383-KZ, 1(buah) kunci kontak sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol terpasang : T-2383-KZ, 9 (sembilan) buah mata kunci letter T, 1 (satu) buah magnet buka tutup rumah kunci kontak sepeda motor dengan dua sisi, 1 (satu) pucuk korek api gas berbentuk senjata api Revolver ukuran kecil, 1 (satu) buah Celana panjang Jeans warna biru tua, 1 (satu) buah sweater warna biru tua, 1 (satu) buah kemeja kotak- kotak warna hitam, merah putih adalah barang-barang Terdakwa dan Sdr. Ari (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur mengambil;
3. Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Unsur untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Add.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Jaenudin Alias Ade Jaenudin Alias Kucir Bin (Alm) Taim selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Add.2. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur “mengambil”, harus terbukti adanya suatu rangkaian perbuatan berupa berpindahnya sesuatu barang tersebut dari suatu tempat atau dari suatu penguasaan yang sah kepada orang lain yang tidak mempunyai hak untuk menguasai atau memilikinya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka I sampai dengan IV, yang menjadi objek dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF, dimana barang tersebut, semula diletakkan oleh Saksi Dichy Irawan di depan rumah kontrakan Saksi Dichy Irawan di Kp. Kiaradua RT.002 RW.001 Desa Cikumpay Kec. Campaka Kab. Purwakarta, dalam posisi terkunci stang dan penutup kuncinya tertutup namun akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang bukan pemilik barang tersebut.



Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Add.3. Unsur Barang yang seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud namun memiliki harga (nilai) ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan angka I dan VI diatas, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF dapat dikategorikan sebagai benda yang memiliki nilai ekonomi, dengan demikian benda-benda tersebut masuk dalam kategori pengertian barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF adalah milik Saksi Dichy Irawan sehingga dapat disimpulkan bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Add.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa memiliki adalah kehendak menguasai sesuatu. Kehendak ini dalam hukum pidana dapat berwujud tindakan menjual, mengadaikan, memberikan, memakai sendiri tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya sehingga dalam hal ini si pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa *secara melawan hukum* mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut



berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka I sampai dengan VII bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF dari Saksi Dichy Irawan adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Dichy Irawan tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa ataupun Sdr. Ari (DPO) untuk menguasai barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Add.5. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor I, VI dan VII tindak pidana ini dilakukan Terdakwa pukul 02.50 WIB, sebagaimana diketahui pukul 02.50 WIB tersebut adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah malam hari;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta nomor I dan V tersebut juga terlihat Terdakwa melakukan perbuatannya di rumah kontrakan korban dimana tempat tersebut merupakan tempat tinggal tetap dan tempat kediaman



kehidupan rumah tangga dari korban. Karenanya tempat tersebut termasuk dalam kategori rumah;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada malam hari dalam sebuah rumah dan oleh karena berdasarkan fakta nomor IV Terdakwa melakukan tanpa seizin pemiliknya maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Add.6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor I s/d VII, pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang, dimana Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ari (DPO) saat melihat ada 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol T 3487 IF milik Saksi Dichy Irawan yang terparkir di luar rumah kontrakan, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor honda beat dengan nopol T-2383-KZ, selanjutnya Sdr. Ari (DPO) menyerahkan alat berupa 9 (sembilan) buah mata kunci palsu (Kunci T), 1 satu buah kunci magnet dengan 2 sisi dan 1 (satu) buah gagang kunci T berbentuk huruf L lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Scoopy Nopol T 3487 IF warna hitam merah sedangkan Sdr. Ari (DPO) berposisi duduk di atas motor sambil memantau situasi. Terdakwa kemudian memasukan 1 satu buah kunci magnet dengan 2 sisi ke penutup kunci dan penutup kunci pun terbuka, selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) anak kunci palsu ke gagang kunci T berbentuk huruf L dan memasukan kunci tersebut ke kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy Nopol T 3487 IF dan memutar kunci T sampai sepeda motor Honda Scoopy berada dalam posisi on/ menyala, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor Honda scoopy Nopol T 3487 IF dari depan rumah kontrakan menghampiri Sdr. Ari (DPO) yang sedang mengawasi di sekelilingnya, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan pergi keluar gang. Sebagaimana diketahui menurut ketentuan hukum pidana peran sebagaimana terurai diatas sudah dikategorikan sebagai perbuatan pelaksana. Karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Add.7. untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta nomor I s/d VII dikaitkan dengan uraian pada unsur sebelumnya bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol T 3487 IF, Terdakwa memasukan 1 satu buah kunci magnet dengan 2 sisi ke penutup kunci dan penutup kunci pun terbuka, selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) anak kunci palsu ke gagang kunci T berbentuk huruf L dan memasukan kunci tersebut ke kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy Nopol T 3487 IF dan memutar kunci T sampai sepeda motor Honda Scoopy berada dalam posisi on/ menyala, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor Honda scoopy Nopol T 3487 IF dari depan rumah kontrakan menghampiri Sdr. Ari (DPO) yang sedang mengawasi di sekelilingnya, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan pergi keluar gang. Berdasarkan uraian tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak dan menggunakan kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana hal yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF;
- 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF Tahun Perakitan : 2018, Noka : MH1JM3126JKO33885, Nosin : JM31E2034012 STNK Atas nama Sirdono Ibra Hariono alamat Kp.Krajan RT. 005 RW. 002 Campakasari Campaka Purwakarta;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF;

Oleh karena milik Saksi Dichy Irawan, maka dikembalikan kepada Saksi Dichy Irawan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol terpasang T-2383-KZ;
- 1 (buah) anak kunci sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol T-2383-KZ;
- 1 (satu) buah celana panjang levis/jeans warna biru tua;
- 1 (satu) buah sweater warna biru tua;
- 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak warna hitam, merah putih

Oleh karena disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 9 (sembilan) buah mata kunci letter T;
- 1 (satu) buah magnet buka tutup rumah kunci kontak sepeda motor dengan dua sisi;
- 1 (satu) pucuk korek api gas berbentuk senjata api revolver ukuran kecil;

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka sepatutnya dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Jaenudin Alias Ade Jaenudin Alias Kucir Bin (Alm) Taim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF;
 - 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF Tahun Perakitan : 2018, Noka : MH1JM3126JKO33885, Nosin : JM31E2034012 STNK Atas nama Sirdono Ibra Hariono alamat Kp.Krajan RT. 005 RW. 002 Campakasari Campaka Purwakarta;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol T-3487-IF;dikembalikan kepada Saksi Dichy Irawan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol terpasang T-2383-KZ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) anak kunci sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol T-2383-KZ;
 - 1 (satu) buah celana panjang levis/jeans warna biru tua;
 - 1 (satu) buah sweater warna biru tua;
 - 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak warna hitam, merah putih dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 9 (sembilan) buah mata kunci letter T;
 - 1 (satu) buah magnet buka tutup rumah kunci kontak sepeda motor dengan dua sisi;
 - 1 (satu) pucuk korek api gas berbentuk senjata api revolver ukuran kecil;
- dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh Iin Fajrul Huda, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Diah Ayu Marti Astuti, S.H., dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Jatniko, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

DIAH AYU MARTI ASTUTI,S.H

IIN FAJRUL HUDA, S.H.,M.H

Ttd

MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

HENRYAN LEKSOWIBOWO, S.H.,M.H

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pwk